



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Debby Miawati;
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 14 Juli 1971;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Karanglo Indah Blok O/14

Kelurahan Karangploso, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan 24 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 3 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 20 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan 14 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA / BIRO BANTUAN HUKUM JURIS LAW FIRM pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berkantor di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor: 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 22 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 15 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEBBY MIAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBBY MIAWATI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik sisa lab. berisikan kristal dengan berat netto 0,356 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild yang di Isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap Terdakwa Debby Miawati dengan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya (*ex aequo at bono*) dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan selama dalam proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DEBBY MIAWATI pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada hari dan waktu lain sekitar bulan September 2017 bertempat di depan gedung Wisma Ahmad Yani, Jl. Veteran Kec. Kebomas, Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 september 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUKI (DPO) yang berkata "kamu mau ta buat dipakai" lalu Terdakwa jawab "iya" dan Sdr. LUKI berkata "kalau mau ambil di temanku, nanti kamu ditelfon temanku dan ambilen barange". Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOKO (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di daerah Gresik tepatnya di bawah tiang lampu kuning di tepi Jalan Raya Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Taksi Online (Grab) dan datang Saksi TAN SINGGIH lalu Terdakwa meminta untuk diantar ke Gresik dan sesampainya di Jalan Raya Veteran – Gresik Terdakwa ditelfon oleh Sdr. KOKO (DPO) dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa sudah berada di Jalan Raya Veteran dan kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil sebuah kotak hitam kecil yang berada di bawah tiang lampu kuning di tepi Jalan Raya Veteran di dekat Wisma Ahmad Yani;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BRIGADIR DIAN FITROH dengan saksi BRIGADIR DWI HERMIANSYAH beserta dua anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya pada jam 20.30 WIB mendapatkan informasi dari piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) telah menerima telfon dari seseorang yang menginformasikan bahwa telah melihat seseorang menaruh barang di bawah tiang lampu kuning yang ada di Jl. Veteran. Berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIGADIR DIAN FITROH dengan saksi BRIGADIR DWI HERMIANSYAH beserta anggota lainnya langsung meluncur ke tempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan pemantauan. Tidak lama kemudian melihat Terdakwa mengambil barang yang berbentuk kotak warna hitam di bawah tiang lampu kuning kemudian kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang akan masuk mobil;
- Bahwa setelah diamankan, kotak hitam tersebut berupa bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dililit dengan isolasi warna hitam yang saat itu dibuka di hadapan Terdakwa dan Saksi TAN SINGGIH bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih diduga shabu dengan berat saat ditimbang $\pm 0,69$ gram. Selain itu juga didapatkan dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278, dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268 sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Reskoba Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan *Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 7918/NNF/2017 tanggal 08 Seotember 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8759/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8760/2017/NNF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika
---------------	--	--

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8759/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8760/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DEBBY MIAWATI pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain sekitar bulan September 2017 bertempat di depan gedung Wisma Ahmad Yani, Jl. Veteran Kec. Kebomas, Kab. Gresik atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 september 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUKI (DPO) yang berkata "kamu mau ta buat dipakai" lalu Terdakwa jawab "iya" dan Sdr. LUKI berkata "kalau mau ambil di temanku, nanti kamu ditelfon temanku dan ambilen barange". Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KOKO (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di daerah Gresik tepatnya di bawah tiang lampu kuning di tepi Jalan Raya Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Taksi Online (Grab) dan datang Saksi TAN SINGGIH lalu Terdakwa meminta untuk diantar ke Gresik dan sesampainya di Jalan Raya Veteran – Gresik Terdakwa ditelfon oleh Sdr. KOKO (DPO) dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa sudah berada di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Veteran dan kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil sebuah kotak hitam kecil yang berada di bawah tiang lampu kuning di tepi Jalan Raya Veteran di dekat Wisma Ahmad Yani;

- Bahwa Saksi BRIGADIR DIAN FITROH dengan saksi BRIGADIR DWI HERMIANSYAH beserta dua anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya pada jam 20.30 WIB mendapatkan informasi dari piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) telah menerima telfon dari seseorang yang menginformasikan bahwa telah melihat seseorang menaruh barang di bawah tiang lampu kuning yang ada di Jl. Veteran. Berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIGADIR DIAN FITROH dengan saksi BRIGADIR DWI HERMIANSYAH beserta anggota lainnya langsung meluncur ke tempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan pemantauan. Tidak lama kemudian melihat Terdakwa mengambil barang yang berbentuk kotak warna hitam di bawah tiang lampu kuning kemudian kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang akan masuk mobil;

- Bahwa setelah diamankan, kotak hitam tersebut berupa bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dililit dengan isolasi warna hitam yang saat itu dibuka di hadapan Terdakwa dan Saksi TAN SINGGIH bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih diduga shabu dengan berat saat ditimbang $\pm 0,69$ gram. Selain itu juga didapatkan dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278, dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268 sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Reskoba Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan *Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 7918/NNF/2017 tanggal 08 Seotember 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8759/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8760/2017/NNF	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika	(-) Negatip Narkotika dan Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8759/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8760/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Hermansyah, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan gedung Wisma Ahmad Yani, Jl. Veteran Kec. Kebomas, Kab. Gresik, saksi bersama dengan Brigadir Dian Fitroh Kalista melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa kotak hitam berupa bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dililit dengan isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih diduga shabu dengan berat saat ditimbang $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278, dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula adanya informasi kalau ada seseorang yang meletakkan barang yang diduga paket narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tiang lampu flas (kuning) di pinggir Jalan Veteran depan Gedung Wisma Ahmad Yani;

- Bahwa setelah saksi dan Brigadir Dian Fitroh Kalista datang ke lokasi dan mengamati keadaan sekitarnya, kemudian datang Terdakwa dengan menumpang mobil berhenti di dekat tiang lampu flas (kuning), lalu mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan saksi bersama Brigadir Dian Fitroh Kalista langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa sempat melemparkan atau membuang kotak hitam berisi narkoba jenis shabu ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis shabu diletakkan oleh Koko di dekat tiang lampu flas (kuning) dan Terdakwa disuruh oleh Luki untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang ditumpangi Terdakwa merupakan mobil taxi online Grab dan supir taksi atas nama Tan Singgih yang tidak mengetahui kalau tujuan Terdakwa ke Gresik untuk mengambil paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Dian Fitroh Kalista, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan gedung Wisma Ahmad Yani, Jl. Veteran Kec. Kebomas, Kab. Gresik, saksi bersama dengan Brigadir Dwi Hermansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa kotak hitam berupa bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dililit dengan isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih diduga shabu dengan berat saat ditimbang $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278, dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula adanya informasi kalau ada seseorang yang meletakkan barang yang diduga paket narkoba jenis shabu di bawah tiang lampu flas (kuning) di pinggir Jalan Veteran depan Gedung Wisma Ahmad Yani;
- Bahwa setelah saksi dan Brigadir Dwi Hermansyah datang ke lokasi dan mengamati keadaan sekitarnya, kemudian datang Terdakwa dengan menumpang mobil berhenti di dekat tiang lampu flas (kuning), lalu mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan saksi bersama Brigadir Dwi Hermansyah langsung menangkap Terdakwa, namun Terdakwa sempat melemparkan atau membuang kotak hitam berisi narkoba jenis shabu ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis shabu diletakkan oleh Koko di dekat tiang lampu flas (kuning) dan Terdakwa disuruh oleh Luki untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang ditumpangi Terdakwa merupakan mobil taxi online Grab dan supir taksi atas nama Tan Singgih yang tidak mengetahui kalau tujuan Terdakwa ke Gresik untuk mengambil paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

3. Tan Singgih, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa saksi merupakan supir mobil taxi online Grab;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB, saksi mendapat order grabcar dari Terdakwa ke daerah Gresik dan saksi menjemput Terdakwa di daerah Pacarkembang Surabaya;
- Bahwa selama dalam perjalanan ke Gresik, saksi mendengar Terdakwa menerima telepon sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengetahui posisi terakhir Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan gedung Wisma Ahmad Yani, Jl. Veteran Kec. Kebomas, Kab. Gresik, tepatnya di dekat tiang lampu flas (kuning),

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti dan selanjutnya Terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi tetap disuruh menunggu di dalam mobil;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan Terdakwa mengambil sesuatu barang di dekat tiang lampu flas (kuning), namun kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan Terdakwa sempat melemparkan sebuah kotak hitam ke dalam mobil;
- Bahwa setelah kotak hitam tersebut dibuka ternyata berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa ke Gresik untuk mengambil narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 september 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Luki (DPO) yang berkata "*kamu mau ta buat dipaka*" lalu Terdakwa jawab "*iya*" dan Luki (DPO) berkata "*kalau mau ambil di temanku, nanti kamu ditelfon temanku dan ambilen barange*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Koko (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah Gresik tepatnya di bawah tiang lampu flas kuning di tepi Jalan Raya Veteran Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengorder taxi online grab untuk mengantar Terdakwa ke Gresik dan pada waktu itu sebagai supir taksi grab adalah Tan Singgih;
- Bahwa Terdakwa dijemput di daerah Pacarkembang Surabaya dan selanjutnya mengantar ke Gresik;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sampai di depan gedung Wisma Ahmad Yani, Jl. Veteran Kec. Kebomas, Kab. Gresik tepatnya di dekat tiang lampu flas kuning, Terdakwa turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) kotak hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak hitam tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi dan 1 (satu) kotak hitam tersebut terlempar ke dalam mobil;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak hitam tersebut, berupa bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dililit dengan isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278, dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268 merupakan milik Terdakwa disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 7918/NNF/2017 tanggal 08 September 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 8759/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 8760/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik sisa lab. berisikan kristal dengan berat netto 0,356 (nol koma tiga ratus lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild yang di Isolasi warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan gedung Wisma Ahmad Yani, Jl. Veteran Kec. Kebomas, Kab. Gresik, saksi Brigadir Dwi Hermansyah bersama-sama dengan saksi Brigadir Dian Fitroh Kalista melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum ditangkap, sempat mengambil 1 (satu) kotak hitam berupa bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dililit dengan isolasi warna hitam di bawah tiang lampu flas (kuning) di pinggir Jalan Veteran depan Gedung Wisma Ahmad Yani;
- Bahwa pada saat dibuka 1 (satu) kotak hitam berupa bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dililit dengan isolasi warna hitam ternyata berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih diduga shabu dengan berat saat ditimbang $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram, yang sempat Terdakwa buang ke dalam mobil;
- Bahwa dari Terdakwa disita berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278, dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula adanya informasi kalau ada seseorang yang meletakkan barang yang diduga paket narkoba jenis shabu di bawah tiang lampu flas (kuning) di pinggir Jalan Veteran depan Gedung Wisma Ahmad Yani, sehingga saksi Brigadir Dwi Hermansyah bersama-sama dengan saksi Brigadir Dian Fitroh Kalista menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi Brigadir Dwi Hermansyah dan saksi Brigadir Dian Fitroh Kalista memantau keadaan kondisi, ternyata Terdakwa datang dan turun dari mobil yang dikendarai saksi Tan Singgih, lalu mengambil 1 (satu) kotak hitam tersebut, selanjutnya saksi Brigadir Dwi Hermansyah dan saksi Brigadir Dian Fitroh Kalista menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Debby Miawati dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama Debby Miawati dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

"Tanpa Hak" adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (*empat*) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan gedung Wisma Ahmad Yani, Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saksi Brigadir Dwi Hermansyah bersama-sama dengan saksi Brigadir Dian Fitroh Kalista melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil 1 (satu) kotak hitam berupa bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dililit dengan isolasi warna hitam di bawah tiang lampu flas (kuning) di pinggir Jalan Veteran depan Gedung Wisma Ahmad Yani, yang ketika dibuka ternyata berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih diduga shabu dengan berat saat ditimbang $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh sembilan) gram, dan Terdakwa sempat membuang kotak hitam tersebut ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula adanya informasi kalau ada seseorang yang meletakkan barang yang diduga paket narkotika jenis shabu di bawah tiang lampu flas (kuning) di pinggir Jalan Veteran depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Wisma Ahmad Yani, sehingga saksi Brigadir Dwi Hermansyah bersama-sama dengan saksi Brigadir Dian Fitroh Kalista menuju ke lokasi dan setelah saksi Brigadir Dwi Hermansyah dan saksi Brigadir Dian Fitroh Kalista memantau keadaan kondisi, ternyata Terdakwa datang dan turun dari mobil yang dikendarai saksi Tan Singgih, lalu mengambil 1 (satu) kotak hitam tersebut, selanjutnya saksi Brigadir Dwi Hermansyah dan saksi Brigadir Dian Fitroh Kalista menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa disita berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278, dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 7918/NNF/2017 tanggal 08 September 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 8759/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8760/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa ditangkap ketika mengambil narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam kotak hitam di bawah tiang lampu flas (kuning) di pinggir Jalan Veteran depan Gedung Wisma Ahmad Yani, sehingga narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut atas penawaran dari Luki (DPO) dan yang meletakkan kotak hitam berisi narkotika jenis shabu adalah Koko (DPO) dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka keterangan Terdakwa tersebut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat Kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik sisa lab. berisikan kristal dengan berat netto 0,356 (nol koma tiga ratus lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild yang di Isolasi warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278 dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi serta juga dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Debby Miawati tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik sisa lab. berisikan kristal dengan berat netto 0,356 (nol koma tiga ratus lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild yang di Isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung hitam (SM-A710FD) dengan nomor simcard 081331648459 dan 085856922278;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam putih model RM-1035 dengan nomor simcard 087853274268;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh kami Rachmansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, SH., dan Silvy Terry, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Ariyas Dedy, SH.

Rachmansyah, SH.

Silvy Terry, SH.

Panitera Pengganti

Rosa Agus Tamdani, SH., MH.